



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/083/Dispendik/2010

Tentang

**Pemberian Ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS MUDA HARAPAN
Untuk mendirikan TK AZ ZAHRA NATIONAL PLUS
Di Jln. Parigi Raya No.74
Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pendidikan TUNAS MUDA HARAPAN, Nomor: 05/Tk./X/2009, Tanggal 20 Oktober 2009.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan TUNAS MUDA HARAPAN telah mengusahakan mendirikan **TK AZ ZAHRA NATIONAL PLUS** di Jln. Parigi Raya No. 74 Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor:54 Tambahan Lembaran Negara Nomor:3952);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor :27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor :35, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor:3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor:55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor:3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, SH Nomor: 142 Tanggal 26 Agustus 2009, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan TUNAS MUDA HARAPAN;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari senin tanggal 25 bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
Pertama | : | Pemberian Izin Kepada Yayasan Pendidikan TUNAS MUDA HARAPAN untuk mendirikan TK AZ ZAHRA NATIONAL PLUS di Jln. Parigi Raya No. 74 Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2009/2010. |
| Kedua | : | Pemberian Izin pendirian TK AZ ZAHRA NATIONAL PLUS ini sekaligus sebagai izin operasional. |
| Ketiga | : | Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. |
| Keempat | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama. |
| Kelima | : | Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. |
| Keenam | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. |

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 08 Februari 2010



SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198802 1 001

TEMBUSAN

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. / FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.1/ ~~254~~ /Disdik

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama PAUD	: AZ ZAHRA NATIONAL PLUS
Jenis Program Yang Diselenggarakan	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
Alamat Lengkap	: Jl.Raya Parigi No.72,Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
Nomor Ijin Oprasional	: 421.1/083/Dispendik/2010 Tanggal 08 Februari 2010
NPSN	: 20616404
Status Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN TUNAS MUDA HARAPAN
Akta Notaris	: INDRARINI SAWITRI, SH Nomor : 142, Tanggal 26 Agustus 2009

Telah melaksanakan Daftar Ulang / Her Registrasi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2016/2017.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan / Penyelenggara tersebut melalui surat Nomor : 27/TKAZ/VII/2016, Tanggal 20 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tangerang, 02 Agustus 2016
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
SEKRETARIS,
u.b
KEPALA BIDANG PAUDNI


H. WIDODO MELSETYAWANTO, M.Pd
NIE 80660509 108903 1 006